

URGENSI KEBERADAAN PERJANJIAN ARBITRASE DALAM PROSES ARBITRASE DI INDONESIA

Rayhan Wardhana Hascarya Dwiyantama

Universitas Padjajaran

Bandung Indonesia

rayhanwardhana@gmail.com

Abstract

Arbitration is one of the non-court dispute resolution methods that can be applied to process disputes. The implementation of arbitration is related to the entry into force of the arbitration agreement, which raises questions regarding the importance of the presence of the arbitration agreement and how to realize its presence. This study aims to determine the urgency of the existence of an arbitration agreement in the arbitration process in Indonesia and to find out how to realize the existence of an arbitration agreement used in arbitration proceedings in Indonesia. The results show that the presence of an arbitration agreement is crucial in the arbitration process in Indonesia because it proves that the parties agree to resolve disputes through arbitration and eliminate the jurisdiction of the district court to adjudicate disputes. Arbitration agreements are made in writing, but technological developments make arbitration agreements can be made online.

Keywords: *Arbitration, Arbitration Agreement, Despute Resolution*

Abstrak

Arbitrase adalah salah satu metode penyelesaian sengketa non-pengadilan yang dapat diterapkan untuk memproses perselisihan. Implementasi arbitrase terkait dengan berlakunya perjanjian arbitrase, yang menimbulkan pertanyaan mengenai pentingnya kehadiran perjanjian arbitrase dan bagaimana mewujudkan kehadirannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi adanya perjanjian arbitrase dalam proses arbitrase di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana mewujudkan adanya perjanjian arbitrase yang digunakan dalam proses arbitrase di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perjanjian arbitrase sangat penting dalam proses arbitrase di Indonesia karena membuktikan bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan menghilangkan yurisdiksi pengadilan negeri untuk mengadili sengketa. Perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis, tetapi perkembangan teknologi membuat perjanjian arbitrase dapat dibuat secara online.

Kata Kunci: Arbitrase, Perjanjian Arbitrase, Penyelesaian Sengketa

LATAR BELAKANG

Suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum. Negara hukum bermakna negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum dan pemerintahan dijalankan dengan aturan main hukum (*Rule of the game*) (*Government under law*), pemerintahan berdasarkan dengan hukum, bukan berdasarkan dengan kehendak manusia (*Government by law, not men*) dan *machtstaat* (kekuasaan).¹ Peraturan yang berlaku dalam suatu negara dapat berbentuk secara tertulis dalam undang-undang dan nilai-nilai dalam masyarakat. Peraturan tertulis dibuat oleh pemerintah melalui badan legislative yakni dewan perwakilan rakyat, sedangkan nilai-nilai dalam masyarakat berlaku secara turun temurun yang diwariskan dari Satu generasi kepada generasi lainnya. Penerapan peraturan pada semua aspek kehidupan dilakukan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum bahwa semua tindakan mempunyai konsekuensi yang harus dihadapi jika terjadi pelanggaran. Penerapan kebijakan ini bertujuan menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat sehingga kondisi kondusif dapat terwujud. Kondisi kondusif adalah impian negara yang mempunyai banyak masyarakat.

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang tinggal bersama di suatu wilayah. Setiap manusia dibekali kemampuan untuk berpikir yang menyebabkan terdapat berbagai persepsi dalam kehidupan. Berbagai persepsi membuat manusia dapat menilai suatu kejadian dari macam-macam sudut pandang. Perbedaan pandangan terkait suatu hal juga dapat menyebabkan perselisihan. Perselisihan dapat terjadi pada berbagai aspek kehidupan. Salah satunya pada hubungan hukum antar manusia.

Hubungan hukum antar manusia timbul karena suatu perjanjian. Perjanjian antar manusia menghasilkan hak dan kewajiban yang harus dijalani dan membuat para pihak terikat. Keterikatan para pihak terjadi pada isi perjanjian sebab isi perjanjian ditentukan oleh para pihak sendiri. Suatu perjanjian dapat terlaksana jika memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata “*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;*

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang. ”²*

Dalam prosesnya, terdapat kemungkinan pelaksanaan hak dan kewajiban

¹ Nurul Qamar et al., *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018), 45, Google Books.

² Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

tidak memuaskan bagi salah satu pihak sehingga menyebabkan sengketa. Sengketa juga disebabkan oleh polemik berlakunya suatu ketentuan dalam perjanjian yang berarti Satu pihak tidak menghendaki adanya suatu ketentuan.

Sengketa dalam hubungan hukum merupakan salah satu ruang lingkup hukum perdata. Hukum perdata mengenal Dua jenis metode penyelesaian sengketa yaitu metode litigasi dan non litigasi. Metode litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Para pihak menjalani proses persidangan untuk memperoleh putusan pengadilan yang menyelesaikan sengketa. Berdasarkan data direktori putusan mahkamah agung Republik Indonesia, pada tahun 2021 terdapat 28307 kasus perdata yang diputus oleh pengadilan negeri ataupun pengadilan tinggi.³ Data ini menunjukkan tendensi masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa alasan.

Proses litigasi di pengadilan dipimpin oleh majelis hakim yang berwenang. Kewenangan dapat mencegah para pihak bertindak tidak kooperatif selama persidangan. Aksi kooperatif para pihak dibutuhkan agar persidangan berjalan lancar. Proses persidangan berakhir ketika majelis hakim mengeluarkan keputusan yang berkekuatan hukum. Putusan ini dibuat berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang didukung alat bukti. Pembuktian dalam persidangan lebih ketat karena mengikuti peraturan yang berlaku. Hal ini mencegah terjadinya kecurangan para pihak saat memberikan alat bukti. Proses persidangan juga memberikan kesempatan bagi pihak yang kalah untuk mengajukan banding sebab proses litigasi di Indonesia memberlakukan tahap tersebut. Meskipun demikian, dalam situasi tertentu sengketa keperdataan tidak diproses secara litigasi karena terdapat beberapa kelemahan.

Proses litigasi menggunakan waktu yang cukup lama karena proses pengadilan mempunyai berbagai tahap yang harus dijalani. Keadaan ini merugikan pihak dalam sengketa yang membutuhkan penyelesaian secara cepat. Kemudian proses litigasi mengeluarkan biaya cukup banyak untuk membayar jasa penasihat hukum. Proses litigasi juga dipandang menguntungkan pihak yang lebih kaya sebab proses litigasi ialah ajang adu argumentasi. Pihak dengan dana melimpah mampu membayar penasihat hukum yang lebih berpengalaman untuk menjalani adu argumentasi dan memenangkan persidangan. Kelemahan terakhir adalah proses persidangan menghasilkan keputusan yang menyatakan Satu pihak menang dan pihak lainnya kalah. Tidak ada jaminan putusan tersebut adil bagi para pihak dan putusan dapat merusak hubungan antar pihak dalam sengketa. Beberapa kelemahan tersebut menimbulkan kebutuhan penerapan metode lain

³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>

untuk menyelesaikan sengketa. Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan menyelesaikan sengketa menggunakan metode alternatif.

Metode non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.⁴ Metode alternatif penyelesaian sengketa mempunyai Lima asas yang berlaku yakni:⁵ Asas itikad baik, yakni keinginan para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.

- a. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
- b. Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati.
- c. Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- d. Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Berdasarkan Dua pendapat diatas, dapat disimpulkan metode alternatif penyelesaian sengketa adalah proses yang dijalani oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang dialami tanpa melibatkan pengadilan. Proses ini mengandung Lima prinsip yaitu itikad baik, kontraktual, mengikat, kebebasan berkontrak dan kerahasiaan. Penegakan melalui metode ini dilakukan oleh para pihak yang terlibat sengketa dan pihak ketiga. Dalam situasi tertentu, para pihak yang mengalami sengketa memutuskan untuk memproses sengketa menggunakan metode alternatif. Keputusan ini didasari oleh berbagai keuntungan yang diperoleh para pihak.

Pelaksanaan metode non litigasi menggunakan biaya lebih murah dibandingkan proses litigasi sebab metode non litigasi diterapkan sejak awal sengketa. Tindakan ini dapat menyelesaikan sengketa lebih cepat sehingga mencegah para pihak mengeluarkan dana lebih banyak. Lalu penerapan metode non litigasi memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan

⁴ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta:Kencana, 2017), 1, Google Books.

⁵ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), 11-12, Google Books.

rangkaian proses penyelesaian sengketa. Kebebasan ini tidak diperoleh dalam metode litigasi karena proses litigasi berlangsung mengikuti prosedur pengadilan. Kemudian metode non litigasi memberikan peluang pembuatan keputusan melebihi ruang lingkup sengketa yang dapat berpengaruh terhadap hubungan antar pihak. Metode non litigasi juga memberikan kepuasan kepada para pihak sebab putusan dibuat sesuai kehendak para pihak. Para pihak mempunyai beberapa pilihan metode non litigasi antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara menyelesaikan sengketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.⁶ Irene M. Ten Cate menjelaskan definisi arbitrase sebagai berikut

“Arbitration is typically characterized as a creature of contract. The contractual nature of arbitration affords parties greater control over who adjudicates their disputes and more freedom to adjust the procedure to the particular demands of their case than they would have in proceedings before national courts.”⁷

Pendapat ini mengandung makna arbitrase sebagai metode penyelesaian alternatif sengketa yang bersifat kontraktual. Berlakunya sifat ini membuat pihak yang terlibat mempunyai kendali untuk menentukan pihak ketiga (arbiter) yang berperan mengadili sengketa serta prosedur dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Arbiter berperan membuat keputusan arbitrase yang berfungsi menyelesaikan sengketa dan bersifat mengikat bagi para pihak. Dua pendapat diatas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa arbitrase adalah metode alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi karena kesepakatan para pihak dalam sengketa. Kesepakatan ini mengakibatkan terjadinya pemilihan arbiter dan penentuan prosedur yang akan dijalani. Arbitrase menghasilkan suatu keputusan akhir yang menyelesaikan sengketa dan mengikat bagi para pihak dalam sengketa. Arbitrase adalah metode alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki persamaan dengan proses litigasi.

Pelaksanaan arbitrase dan litigasi bertujuan menyelesaikan sengketa antara Dua pihak. Arbitrase dan litigasi terlaksana dengan peran pihak ketiga yakni majelis hakim dalam proses litigasi dan arbiter pada arbitrase. Pihak ketiga dalam litigasi dan arbitrase berperan sama yaitu membuat putusan yang

⁶ Candra Irawan, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), 83, Google Books.

⁷ Irene M. Ten Cate, “Multi-Party And Multi-Contract Arbitrations: Procedural Mechanisms And Interpretation Of Arbitration Agreements Under U.S. Law”, *American Review of International Arbitration* 15, (2004): 133.

menyelesaikan sengketa. Keputusan dalam litigasi dan arbitrase bersifat *win lose* yang berarti salah satu pihak mendapat keuntungan lebih dibandingkan pihak lainnya. Meskipun arbitrase dan litigasi mempunyai persamaan, terdapat beberapa hal yang membuat arbitrase dipilih sebagai metode penyelesaian sengketa dibandingkan litigasi.

Arbitrase memberikan kebebasan kepada para pihak dalam berbagai aspek proses arbitrase. Salah satu contohnya adalah penunjukkan arbiter. Kebebasan dalam menunjuk arbiter memberikan para pihak kesempatan untuk menunjuk seseorang yang mempunyai pemahaman mengenai sengketa. Penunjukkan arbiter yang memahami sengketa membuat para pihak dapat memperoleh kepuasan terhadap keputusan arbiter. Keadaan ini tidak dapat terjadi dalam proses litigasi sebab proses litigasi dipimpin oleh hakim yang belum tentu paham mengenai sengketa para pihak. Situasi ini menimbulkan peluang hakim mengeluarkan putusan yang tidak memuaskan para pihak. Lalu arbitrase berjalan dengan waktu lebih singkat karena tidak perlu menjalani rangkaian tahap seperti proses litigasi. Proses litigasi berakhir dengan keputusan majelis hakim. Keputusan ini dapat diakses masyarakat yang berarti tidak ada kerahasiaan. Pada situasi tertentu seperti sengketa transaksi internasional, kerahasiaan diinginkan para pihak. Akhmad Al-Farouqi Sastrowiyono berpendapat.

The privacy and confidentiality of arbitral proceedings is very attractive to companies and institutions involved in international transactions that do not wish the disputes and the details of the transactions to become public. No one else is present, no reporter can blow up the news. The correspondence is also all secret.⁸

Kerahasiaan mengenai sengketa tersedia dalam proses arbitrase sebab proses arbitrase hanya diketahui para pihak dan arbiter. Pelaksanaan rangkaian tahap arbitrase tertutup bagi masyarakat umum. Masyarakat juga tidak dapat mengakses putusan arbiter karena putusan arbiter tidak diumumkan. Arbitrase dilaksanakan di berbagai negara termasuk Indonesia.

Indonesia adalah negara yang turut menjalankan praktik arbitrase. Praktik arbitrase di Indonesia terjadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan didukung pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸ Akhmad Al-Farouqi Sastrowiyono, “The Pro’s And Con’s Of Arbitration: A Study Of International Arbitration With Perspective Of Indonesian And Korean Law”, *LEX Renaissance* 4, No. 2 (Juli 2019): 239.

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.⁹ Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi ketentuan khusus tentang arbitrase di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur berbagai macam hal termasuk perjanjian arbitrase dan proses arbitrase. Perjanjian arbitrase dan proses arbitrase adalah Dua aspek yang berhubungan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan terkait kepentingan kehadiran serta cara mewujudkan kehadiran perjanjian arbitrase dalam proses arbitrase di Indonesia. Adanya pertanyaan tersebut menimbulkan kebutuhan pelaksanaan penelitian.

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah tersebut.¹⁰ Proses penelitian untuk menjawab dua pertanyaan tersebut ditentukan oleh metode penelitian yang diterapkan. Secara umum, metode penelitian dibagi menjadi Dua yakni metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Kedua metode ini dapat diterapkan pada berbagai cabang ilmu, kecuali ilmu hukum yang mempunyai metode penelitian tersendiri yakni metode penelitian empiris dan metode penelitian normatif. Metode penelitian yang dapat menjawab Dua pertanyaan tersebut ialah metode penelitian normative. Metode penelitian normatif adalah suatu penelitian hukum yang tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum empiris atau sosiologis untuk pengumpulan data yang dibutuhkannya.¹¹ Ciri khas metode ini adalah proses mengkaji berbagai teori dan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan dalam penelitian yang kemudian hasil pembelajaran tersebut dipaparkan pada bab pembahasan untuk menjawab permasalahan.

Berdasarkan uraian diatas penulis memutuskan untuk mengangkat judul “Urgensi Keberadaan Perjanjian Arbitrase Dalam Proses Arbitrase Di Indonesia”.

⁹ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁰ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 5, Google Books.

¹¹ Nurul Qamar (et.al), *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Jakarta: CV. Social Politics Genius (SIGn), 2017), 49, Google Books.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Penelitian ini menggunakan data-data dari sumber hukum primer dan sekunder serta menggunakan analisis deduktif dalam menganalisa perjanjian arbitrase dalam penelitian ini

1. Keberadaan perjanjian arbitrase penting dalam proses arbitrase di Indonesia berdasarkan UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sengketa merupakan bagian dari kehidupan manusia. Menurut J.G Merrills dikutip oleh Richard B. Bilder dalam jurnal berjudul An Overview Of International Dispute Settlement

“A dispute may be defined as a specific disagreement concerning a matter of fact, law, policy in which a claim or assertion of one party is met with refusal, counter-claim or denial by another.”¹²

Sengketa diartikan sebagai perselisihan antara Dua pihak terhadap suatu ketentuan atau kebijakan. Pihak yang tidak setuju mengajukan klaim keberatan kepada pihak lainnya lalu dibalas dengan bantahan. Pendapat lain dinyatakan oleh Pauline Collins (et.al) yakni

“A dispute, at its simplest, requires a minimum of two parties. The key components include incompatible goals as perceived by one or both parties, these create an obstacle to the party’s future progress and an assertion of a dispute is made.”¹³

Pernyataan ini menjelaskan komponen utama dalam sengketa. Setiap sengketa melibatkan minimal Dua pihak dan suatu permasalahan yang menghambat pencapaian tujuan dari hubungan antar pihak. Sengketa antara Dua pihak perlu diselesaikan karena menghambat pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Setiap sengketa diselesaikan dengan metode berbeda. Carrie Menkel-Meadow menyatakan

“dispute processes are often subject to different requirements depending

¹² Richard B. Bilder, “An Overview Of International Dispute Settlement”, *Legal Studies Research Paper Series Archival Collection Emory Journal of International Dispute Resolution* 1, No 1 (Fall 1986): 3.

¹³ Pauline Collins, Dalma Demeter, and Susan Douglas, *Dispute Management*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2021), 7, Google Books.

on whether they are used in private settings (by contract, in employment or other organizational settings) or in public arenas such as courts.”¹⁴

Pendapat ini bermakna metode penyelesaian sengketa ditentukan sesuai dengan keadaan sengketa sebab setiap sengketa mempunyai perbedaan. Setiap metode penyelesaian sengketa digunakan sesuai kebutuhan. Sengketa dapat diselesaikan secara litigasi ataupun non litigasi. Salah satu metode non litigasi adalah arbitrase.

Arbitrase ialah prosedur yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa. Saat ini setiap negara telah melakukan praktik arbitrase dan memiliki tahapan prosedur pelaksanaan, tanpa terkecuali Indonesia. Dilansir dari tulisan berjudul “Ini Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase”, berikut tahapan proses arbitrase di Indonesia:

- a. Prosedurnya dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase “pemohon” dengan menyampaikan kepada Sekretariat BANI. Permohonan dapat diproses setelah pemohon telah memberitahukan kepada termohon dengan adanya sengketa yang akan ditempuh melalui BANI. Kemudian melakukan pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI. Pemeriksaan perkara arbitrase akan dimulai setelah biaya administrasi dipenuhi.
- b. Dalam hal sengketa yang akan diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase, Pemohon dan Termohon dapat menunjuk seorang Arbiter masing-masing dan selanjutnya kedua arbiter memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua BANI.
- c. Sekretariat BANI akan mempelajari permohonan arbitrase dan kontrak permohonan arbitrase, yang tujuannya untuk mengetahui apakah BANI berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan arbitrase tersebut. Apabila ternyata berwenang, maka termohon harus memberikan tanggapan atas permohonan arbitrase yang diajukan oleh pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan. Jangka waktu untuk memberikan tanggapan dapat diperpanjang selama 14 hari.
- d. Sekretariat BANI akan mengirimkan surat pemberitahuan mengenai besarnya biaya yang harus ditanggung oleh para pihak untuk mengadakan arbitrase di BANI, yang dihitung berdasarkan persentase dari jumlah klaim

¹⁴ Carrie Menkel-Meadow, “Mediation, Arbitration, and Alternative Dispute Resolution (ADR)”, *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, Elsevier Ltd, (2015) : 3.

yang dituntut oleh pemohon arbitrase. Perlu untuk diketahui bahwa selama biaya tersebut belum dilunasi, maka persidangan arbitrase tidak akan dimulai.

- e. Setelah para pihak sudah melunasi seluruh biaya administrasi, pemeriksaan dan arbiter, sekretariat BANI akan mengirimkan surat pemberitahuan susunan Majelis Arbiter yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.
- f. Kemudian para pihak baik pemohon dan termohon akan dikirimkan surat panggilan sidang. Ketika para pihak datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Arbitrase wajib terlebih dahulu mengusahakan perdamaian, dan jika dipandang perlu bahkan dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan Mediasi BANI. Jangka waktu mediasi adalah 40 hari, tapi dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- g. Apabila mediasi tercapai, maka Majelis Arbiter akan memberikan putusan bahwa para pihak sepakat untuk berdamai. Namun, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan saat mediasi, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dan Majelis Arbiter akan memutuskan sengketa arbitrase tersebut berdasarkan hukum, kepatutan dan keadilan.
- h. Pemeriksaan Arbitrase BANI diselenggarakan di Jakarta atau tempat lain sesuai yang diperjanjikan. Namun demikian, para pihak dapat mengusulkan tempat lain dengan persetujuan Majelis Arbitrase.
- i. Jangka waktu pemeriksaan arbitrase adalah 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak pemeriksaan pengangkatan Majelis Arbitrase sampai dengan penyerahan kesimpulan.
- j. Majelis Arbiter menetapkan Putusan Akhir dalam waktu paling lama 30 hari sejak ditutupnya perisidangan. Putusan Arbitrase wajib diserahkan dan didaftarkan oleh Majelis Arbiter kepada Panitera Pengadilan Negeri.¹⁵

Rangkaian proses diatas dapat terjadi dengan persetujuan para pihak dalam sengketa. Kehendak para pihak ditunjukkan oleh adanya perjanjian arbitrase. Pasal 2 ayat (1) konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase menyatakan:

- 1) *Each Contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not, concerning a subject matter*

¹⁵ Bagus Wicaksono, Ini Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase, <https://abpadvocates.com/ini-prosedur-penyelesaian-sengketa-melalui-forum-arbitrase/>.

*capable of settlement by arbitration.*¹⁶

Penyusunan perjanjian arbitrase bermakna para pihak memiliki pandangan yang sama terkait proses penyelesaian sengketa yang akan dijalani. Messrs Lew, Mistrelis dan Kroll dikutip Omar Husain Qouteshat dan Kamal Jamal Alawamleh menyatakan

*The importance of the arbitration agreement as a method of proof that the parties consented to the submission of any future dispute to arbitration.*¹⁷

Keberadaan perjanjian arbitrase juga membuktikan adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

Berlakunya perjanjian arbitrase memperluas makna itikad baik. Menurut Novran Harisa, itikad baik dalam perjanjian arbitrase dapat diartikan sebagai sebagai sikap atau perilaku berpegang teguh pada perjanjian untuk memberikan kepada lawan janji apa yang menjadi haknya dan tidak mencari-cari celah untuk melepaskan diri dari apa yang telah diperjanjikan berdasarkan kepatutan dan kerasonalan.¹⁸ Selain itu, pemberlakuan perjanjian arbitrase mempunyai kekuatan mengikat. Makna dari mengikatnya perjanjian arbitrase tersebut dikarenakan pilihan forum arbitrase tersebut didasarkan adanya kehendak para pihak yang membuat perjanjian yang menginginkan penyelesaian sengketanya dilaksanakan melalui forum arbitrase. Sejak para pihak mengikatkan diri pada perjanjian arbitrase maka sejak saat itu dengan sendirinya telah lahir kompetensi absolute arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari suatu perjanjian¹⁹ Kekuatan mengikat perjanjian arbitrase berpengaruh terhadap yurisdiksi pengadilan negeri.

Yurisdiksi pengadilan negeri merupakan perwujudan dari wewenang mutlak pengadilan negeri. Wewenang mutlak menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.²⁰ Keputusan para pihak untuk menerapkan perjanjian arbitrase menyebabkan pengadilan negeri kehilangan hak

¹⁶ Pasal 2 ayat (1) Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase

¹⁷ Omar Husain Qouteshat and Kamal Jamal Alawamleh, “The Enforceability of Electronic Arbitration Agreement Before The DIFC Courts and Dubai Courts”, *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review* 14, (2017): 48.

¹⁸ Novran Harisa, “Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Arbitrase Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa”, *AKTUALITA* 1, No 1 (Juni 2018): 275.

¹⁹ Jeffry Latumahina, Hubungan Hukum Klausula Arbitrase Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri, *Jurnal Ecodemica* 4, No 2 (September 2020): 288.

²⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009) 11.

untuk menangani sengketa. Situasi ini terjadi karena perjanjian arbitrase bersifat procedural. Pablo Jarovlasky menjelaskan makna dari perjanjian arbitrase procedural sebagai berikut

To understand arbitration agreements as purely procedural entails the idea that they only aim at the formation of jurisdiction and that do not create mutual rights and obligations between the parties.²¹

Kehilangan wewenang dalam memproses sengketa diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 tahun 1999).

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”²²

Hilangnya hak pengadilan negeri menangani sengketa memberikan kewajiban bagi pengadilan negeri untuk menolak permohonan para pihak untuk terlibat dalam penyelesaian sengketa yang diproses melalui arbitrase. Di Indonesia situasi ini diatur dalam pasal 11 ayat (2) UU No. 30 tahun 1999.

2) (2) *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.²³*

2. Cara mewujudkan keberadaan perjanjian arbitrase yang digunakan dalam proses arbitrase di Indonesia berdasarkan UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Perjanjian arbitrase adalah bagian dari proses arbitrase. Pasal 7 ayat (1) *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 With amendments as adopted in 2006* menyatakan:

1) *“Arbitration agreement” is an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. An arbitration agreement may be in the form of an arbitration clause in a contract or in the form of a separate agreement.²⁴*

²¹ Pablo Jarovlasky, “Damages For The Breach Of An Arbitration Agreement: Is It A Viable Remedy?”, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2676449.

²² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²³ Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁴ . Pasal 7 ayat (1) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 With amendments as adopted in 2006

Edwin.N.Kimani dan Peter.M.Muriithi dalam jurnal berjudul *A Critique of the Law Governing Capacity of Parties to Enter Into an Arbitration Agreement* mengemukakan

“Basically, it is an agreement where the parties undertake that specified matters arising between them shall be resolved by a third party acting as an arbitrator and that they will honor the decision (award) made by that person.”²⁵

Dua Definisi diatas bermakna perjanjian arbitrase berarti kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa hukum melalui arbitrase. Kesepakatan ini dinyatakan dalam klausul arbitrase pada kontrak atau perjanjian terpisah. Keputusan para pihak menimbulkan keterlibatan pihak ketiga sebagai arbiter untuk menyelesaikan sengketa dan para pihak menyatakan akan menghormati keputusan yang dibuat oleh arbiter. Perjanjian arbitrase memiliki peran krusial dalam pelaksanaan arbitrase sehingga menimbulkan kebutuhan untuk membuat suatu perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase berisi berbagai hal antara lain:

1. Komitmen/ kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase.
2. Ruang lingkup arbitrase.
3. Bentuk arbitrase (ad hoc atau institusional).
4. Aturan prosedur yang berlaku.
5. Tempat dan bahasa yang digunakan.
6. Pilihan hukum substansif (material) yang berlaku.
7. Stabilisasi dan kekebalan bila relevan.²⁶

Perjanjian arbitrase dapat dibuat oleh para pihak sebelum terjadi sengketa (*pactum de compromitendo*) maupun saat sengketa sudah terjadi (akta kompromis). Bentuk klausul *pactum de compromitendo* ditetapkan sebelum sengketa terjadi, yang mana pembuatannya dapat bersamaan dengan saat pembuatan perjanjian pokok atau sesudahnya.

Ini berarti perjanjian arbitrase tersebut menjadi bagian dari perjanjian. Sedangkan akta kompromis adalah perjanjian khusus yang ditetapkan setelah terjadinya sengketa guna mengatur tentang cara mengajukan sengketa yang telah terjadi kepada seorang atau beberapa orang arbiter untuk diselesaikan, berarti akta kompromis dibuat sebagai perjanjian yang tersendiri di luar perjanjian

²⁵ Edwin.N.Kimani & Peter.M.Muriithi, “A Critique of the Law Governing Capacity of Parties to Enter Into an Arbitration Agreement”, *Alternative Dispute Resolution* 9, No 1 (2021): 3.

²⁶ Anik Entriani, “Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, *AN-NISBAH* 03, No 02 (April 2017): 289.

pokok.²⁷ Pembuatan perjanjian arbitrase sebelum atau sesudah adanya sengketa diatur pada pasal 7 UU No. 30 tahun 1999

“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.”²⁸

UU No. 30 tahun 1999 turut mengatur tentang perjanjian arbitrase yang dibuat setelah sengketa dalam pasal 9 UU No. 30 tahun 1999:

- a. Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- b. Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- c. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :
 - a) masalah yang dipersengketakan;
 - b) nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - c) nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
 - d) tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
 - e) nama lengkap sekretaris;
 - f) jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - g) pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
 - h) pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- d. Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Passal ini mengatur berbagai aspek terkait perjanjian arbitrase yang dibuat setelah sengketa. Passal ini mewajibkan perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis dan ditandatangani para pihak serta memberikan notaris hak untuk terlibat ketika para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian arbitrase. Pada praktiknya, penyusunan perjanjian arbitrase juga mengikuti perkembangan zaman.

Perkembangan zaman ditandai oleh perubahan di masyarakat. Salah satu tanda perubahan di masyarakat adalah penggunaan teknologi dalam kehidupan. Saat ini kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh keterlibatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan.

²⁷ Anisa Fitria, “Aspek Hukum Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis”, *Lex Jurnalica* 17, No 2 (Agustus 2020): 169.

²⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Keterlibatan teknologi juga merambah dunia penyusunan perjanjian arbitrase. Perkembangan teknologi membuat perjanjian arbitrase dapat dibuat secara *online*.

Perjanjian arbitrase *online* adalah implementasi dari pasal 4 ayat (3) UU No. 30 tahun 1999 yang berbunyi:

*(3) Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.*²⁹

Pasal diatas menjelaskan peran teknologi untuk mewujudkan perjanjian arbitrase online. Penyusunan perjanjian arbitrase online mengikuti ketentuan dalam penyusunan perjanjian arbitrase konvensional, salah satunya adalah bentuk perjanjian secara tertulis. Pasal 7 ayat (4) *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 With amendments as adopted in 2006* menjelaskan pemenuhan bentuk perjanjian tertulis dalam perjanjian arbitrase online.

*(4) The requirement that an arbitration agreement be in writing is met by an electronic communication if the information contained therein is accessible so as to be useable for subsequent reference; “electronic communication” means any communication that the parties make by means of data messages; “data message” means information generated, sent, received or stored by electronic, magnetic, optical or similar means, including, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy.*³⁰

Perjanjian arbitrase online mengatur berbagai hal seperti perjanjian arbitrase konvensional. Ihab Amro menjelaskan aspek tersebut dalam buku berjudul *Online Arbitration in Theory and in Practice A Comparative Study of Cross-Border Commercial Transactions in Common Law and Civil Law Countries*.

As in a conventional arbitration agreement, an e-arbitration agreement shall indicate the place of arbitration, the law applicable on the substance and on the procedures, the arbitration rules governing the proceedings, either in case of ad hoc or in case of institutional arbitration, the appointment and the numbers of arbitrators as well as the appointing authority, if any, and the

²⁹ Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³⁰ Pasal 7 ayat (4) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 With amendments as adopted in 2006

language in which the arbitration is to be conducted.³¹

Pemberlakuan perjanjian arbitrase *online* di Indonesia wajib memperhatikan ketentuan mengenai perjanjian dalam KUHPerdata. Perjanjian arbitrase *online* tetap sah selama memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian arbitrase *online* memanfaatkan email dan aplikasi web seperti yang dijelaskan oleh Reinmar Wolff.

The electronic conclusion of arbitration agreements can assume various shapes that mainly include declarations of email or through web application, either of which may be complemented by a declaration by conduct, e.g. by delivery of the goods ordered. Declarations through a web applications in particular include ‘click wrap’ declarations for which the user clicks an ‘ok’ or ‘agree’ button. The web application will technically not permit to proceed further and complete the declaration without such click. Web-based declarations may also assume the form of ‘browse-wrap’ declaration for which the user does not click a button but simply downloads a file or otherwise accesses a website under the terms displayed thereon.³²

Pembuatan perjanjian arbitrase menjadi cara mewujudkan nilai kebebasan berkontrak dan kontraktual. Penerapan nilai kebebasan berkontrak harus memastikan para pihak tidak mengalami kerugian dari penyusunan perjanjian arbitrase. Pablo Jarovlasky mengemukakan:

*“badly drafted arbitration agreements may expose the parties to be confronted with tribunals who may not have jurisdiction to award the damages and, in consequence, to be forced to find another forum to bring the claim”.*³³

Inti dari pendapat tersebut adalah perjanjian arbitrase yang dirancang dengan buruk dapat menyebabkan para pihak mengalami kerugian. Para pihak akan berhadapan dengan pengadilan yang tidak berhak menangani sengketa

³¹ Ihab Amro, *Online Arbitration in Theory and in Practice A Comparative Study of Cross-Border Commercial Transactions in Common Law and Civil Law Countries*, (United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing, 2019), 95, Google Books.

³² Reinmar Wolff, “E-Arbitration Agreements and E-Awards: Arbitration Agreements Concluded in an Electronic Environment and Digital Arbitral Awards”, *In Arbitration In The Digital Age The Brave New World of Arbitration*, ed. Maud Piers and Christian Aschauer (United Kingdom: Cambridge University Press, 2018), 152, Google Books.

³³ Pablo Jarovlasky, “Damages For The Breach Of An Arbitration Agreement: Is It A Viable Remedy?”, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2676449.

sehingga tidak bisa memberi ganti rugi dan menimbulkan kebutuhan baru bagi para pihak yakni mencari forum baru untuk menyelesaikan sengketa. Pencarian forum baru membuat penyelesaian sengketa mengalami penundaan yang berdampak kepada penahanan pemberian hak bagi para pihak.

KESIMPULAN

Sengketa adalah sesuatu yang pasti terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan kebutuhan adanya metode penyelesaian sengketa. Sengketa dapat diproses melalui pengadilan maupun non pengadilan. Salah satu metode non pengadilan adalah arbitrase. Arbitrase memiliki proses penyelesaian sengketa tersendiri dan membutuhkan peran perjanjian arbitrase. Kehadiran perjanjian arbitrase dalam proses arbitrase di Indonesia sangat penting karena perjanjian arbitrase menjadi tanda bahwa para pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sehingga proses arbitrase dapat terlaksana. Perjanjian arbitrase menyebabkan pengadilan negeri tidak berhak menangani sengketa. Perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum terjadi sengketa ataupun saat sengketa sudah terjadi. Pada umumnya perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis, namun perkembangan teknologi menyebabkan perjanjian arbitrase dapat dibuat secara *online*. Perjanjian arbitrase *online* mempunyai isi yang sama dengan perjanjian arbitrase tertulis serta dapat berlaku selama memenuhi syarat sah perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amro, Ihab. *Online Arbitration in Theory and in Practice A Comparative Study of Cross-Border Commercial Transactions in Common Law and Civil Law Countries*. United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing. 2019. Google Books.
- Collins, Pauline, Dalma Demeter, and Susan Douglas. *Dispute Management*. United Kingdom: Cambridge University Press. 2021. Google Books.
- Irawan, Candra. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2017. Google Books.
- Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana. 2017. Google Books.

- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Jakarta: CV. Social Politics Genius (SIGn). 2017. Google Books.
- Qamar, Nurul, Salle, Amiruddin, Kaharuddin Syah Y. Dt. Amas, Rusli Dg. Palabbi, Andi Suherman, Farah Syah Rezah, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). 2018. Google Books.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. 2019. Google Books.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia. 2011. Google Books.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju. 2009.
- Wolff, Reinmar. “E-Arbitration Agreements and E-Awards: Arbitration Agreements Concluded in an Electronic Environment and Digital Arbitral Awards”. In *Arbitration In The Digital Age The Brave New World of Arbitration*, edited by Maud Piers and Christian Aschauer, 151-181. United Kingdom: Cambridge University Press, 2018. Google Books

Jurnal

- Bilder, Richard B. “An Overview Of International Dispute Settlement”. *Legal Studies Research Paper Series Archival Collection Emory Journal of International Dispute Resolution* 1, No 1. (Fall 1986): 1-32
- Entriiani, Anik. “Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”. *AN-NISBAH* 03, No 02. (April 2017): 277-293
- Fitria, Anisa. “Aspek Hukum Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis”. *Lex Jurnalica* 17, No 2. (Agustus 2020): 163-172.
- Harisa, Novran. “Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Arbitrase Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa”. *AKTUALITA* 1, No 1 (Juni 2018): 261-279
- Kimani, Edwin. N & Peter. M. Muriithi. A Critique of the Law Governing Capacity of Parties to Enter Into an Arbitration Agreement, *Alternative Dispute Resolution* 9, No 1. (2021): 1-25.
- Latumahina, Jeffry. “Hubungan Hukum Klausula Arbitrase Dengan Jurisdiksi Pengadilan Negeri”. *Jurnal Ecodemica* 4, No 2. (September 2020): 283-293.
- Qouteshat, Omar Husain and Kamal Jamal Alawamleh, “The Enforceability of Electronic Arbitration Agreement Before The DIFC Courts and Dubai Courts”, *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review* 14, (2017): 47-60.

Sastrowiyono, Akhmad Al-Farouqi. "The Pro's And Con's Of Arbitration: A Study Of International Arbitration With Perspective Of Indonesian And Korean Law". LEX Renaissance 4, No. 2 (Juli 2019): 239.

Ten Cate, Irene M. "Multi-Party And Multi-Contract Arbitrations: Procedural Mechanisms And Interpretation Of Arbitration Agreements Under U.S. Law". *American Review of International Arbitration* 15. (2004): 133-159

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 With amendments as adopted in 2006

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet

Bagus Wicaksono, Ini Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase, <https://abpadvocates.com/ini-prosedur-penyelesaian-sengketa-melalui-forum-arbitrase/>.

Pablo Jarovlasky, "Damages For The Breach Of An Arbitration Agreement: Is It A Viable Remedy,

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2676449.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>